



**P U T U S A N**

**Nomor : 437 K/PID/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **H. SYAFRIL BASYIR, S.H. ;**  
Tempat lahir : Medan ;  
Umur/tanggal lahir : 59 tahun/15 Desember 1954 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Koto Lua RT. 001/RW. 005 Kelurahan Koto  
Lua, Kecamatan Pauh, Kota Padang ;  
A g a m a : I s l a m ;  
Pekerjaan : Pensiunan PNS Kota Padang/Mantan Asisten  
I Sekretariat Kota Padang ;

Terdakwa berada di luar tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa ia Terdakwa H. Syafril Basyir, S.H. pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2008 bertempat diruang kerja Asisten I Sekretariat Daerah Kota Padang atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, menyuruh orang melakukan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang yang mengakibatkan hancur barang tersebut. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut ;

- Dalam rangka kegiatan Manunggal Bhakti TNI tahun 2008 di Kota Padang dilaksanakan kegiatan pembuatan jalan di Kelurahan Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Kota Padang bekerja sama dengan Pemerintah Kota Padang. Kegiatan Manunggal Bhakti TNI yang dilaksanakan di bulan Juni 2008 tersebut antara lain pekerjaan pelebaran jalan Kurao Pagang. Dalam areal pelebaran jalan Kurao Pagang tersebut terdapat pagar rumah milik saksi Ir. Rasyidin, MT., sepanjang 37 M, tinggi 2 M yang terbuat dari pasangan bata dan besi pipa. Untuk melaksanakan pelebaran jalan pagar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah Ir. Rasyidin, MT. tersebut harus dibongkar, akan tetapi saksi Ir. Rasyidin, MT. tidak mau pagar rumahnya dibongkar tanpa adanya ganti rugi sehingga pekerjaan pelebaran jalan menjadi terhalang. Karena saksi Ir. Rasyidin, MT. tidak mau pagarnya dibongkar, lalu saksi Drs. Desmon Danus, M.Si., selaku Camat Nanggalo menyurati Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang dengan Surat No. 971/CN-Trantib/2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal Mohon Pemberitahuan Pembongkaran pagar rumah a.n. Ir. Rasyidin, MT. yang isinya meminta Kepala Dinas Tata Bangunan Kota Padang untuk menegur saksi Ir. Rasyidin, MT. agar membongkar pagarnya yang terkena pelebaran jalan. Pada tanggal 5 Juni 2008 saksi Drs. Darwis Candra, M.M., Kepala Bidang Pengendalian dan Penertiban Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang menyurati saksi Ir. Rasyidin, MT. dengan Surat No. 118/PP/DTRTB-PP/2008 yang isinya meminta saksi Ir. Rasyidin, MT. untuk membongkar pagar rumahnya yang terkena pelebaran jalan. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2008, saksi Ir. Hermen Peri, M.Si. selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang menyurati saksi Ir. Rasyidin, MT. dengan surat No. 620/III.84/DTRTB-PP/2008 yang isinya meminta saksi Ir. Rasyidin, MT. membongkar sendiri pagar rumahnya yang terkena pelebaran jalan. Oleh karena saksi Ir. Rasyidin, MT. tidak juga mau membongkar pagar rumahnya, lalu Terdakwa H. Syafril Basyir, S.H. selaku Asisten I Sekretariat Daerah Kota Padang pada tanggal 24 Juni 2008 memerintahkan saksi Drs. Darwis Candra dan beberapa orang lain untuk melakukan pemeriksaan dan pengukuran tanah, rumah dan pagar milik saksi Ir. Rasyidin, MT. Pemeriksaan dan pengukuran dilakukan pada tanggal 24 Juni 2008 dengan hasil pengukuran bahwa pagar rumah saksi Ir. Rasyidin, MT. berada di luar tanah saksi Ir. Rasyidin, MT. dan tidak sesuai dengan izin IMB. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut lalu pada tanggal 2 Juli 2008 saksi Ir. Hermen Peri, M.Si. selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang menyurati dan memberitahukan kepada saksi Ir. Rasyidin, MT. bahwa pagar rumah saksi berada di luar sertifikat hak milik dan memerintahkan saksi Ir. Rasyidin, MT. untuk membongkar sendiri pagar rumahnya dalam waktu 2 x 24 jam. Oleh karena saksi Ir. Rasyidin, MT. tidak juga mengindahkan surat dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang, lalu Terdakwa dengan Surat Perintah Tugas No. 168.3/SPT/Pem/2008 tanggal 3 Juli 2008 memerintahkan Kepala Satpol PP Kota Padang dan Kepala Dinas Tata

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 437 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang untuk menertibkan pagar rumah saksi Ir. Rasyidin, MT. Penertiban mana dilakukan dengan cara membongkar pagar rumah saksi Ir. Rasyidin, MT. pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2008. Berdasarkan perintah dari Terdakwa tersebut lalu saksi Ir. Hermen Peri, M.Si. selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan memerintahkan saudara Drs. Darwis Candra beserta beberapa staf Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang dan saksi Drs. Dedi Henidal selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang memerintahkan saudara Novirman bersama-sama dengan beberapa orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan pembongkaran pagar rumah saksi Ir. Rasyidin, MT. Pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2008 sekira pukul 14.30 WIB, saksi Drs. Darwis Candra dan saksi Novirman bersama-sama dengan Asril (alm), Afrizal Rajo (alm) dan beberapa orang petugas Satpol PP Kota Padang membongkar pagar rumah saksi Ir. Rasyidin, MT. Dimana anggota Satpol PP yang dipimpin oleh saksi Novirman dengan menggunakan palu besar dan linggis membuka paksa kunci pagar sehingga kunci pagar rusak dan pintu pagar terbuka. Kemudian dengan menggunakan alat besar excavator yang dioperasikan oleh saksi Yon Efendi alias Oyon, pagar depan rumah saksi Ir. Rasyidin, MT. dibongkar sehingga rubuh dan hancur. Akibat pembongkaran dengan alat berat excavator mengakibatkan juga terbongkarnya kolam air mancur, lampu taman dan antene parabola milik saksi Ir. Rasyidin, MT. Terdakwa memerintahkan saksi Drs. Dedi Henidal dan saksi Ir. Hermen Peri, M.Si. untuk membongkar pagar rumah saksi Ir. Rasyidin, MT. tanpa seizin dari saksi Ir. Rasyidin, MT., dan saksi Drs. Darwis Candra, Saksi Novirman, Asril (alm), Afrizal Rajo Ameh (alm) dan Saksi Yon Efendi alias Oyon dan beberapa orang anggota Satpol PP Kota Padang membongkar pagar rumah bagian depan tersebut tanpa seizin dari Ir. Rasyidin, MT. selaku pemilik pagar rumah, kolam air mancur, lampu taman dan parabola. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ir. Rasyidin, MT. mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa H. Syafril Basyir, S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP ;

**Atau :**

**Kedua :**

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 437 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa H. Syafril Basyir, S.H. pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2008 bertempat di ruang kerja Asisten I Sekretariat Daerah Kota Padang atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, menyuruh orang melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan membikin tidak dapat dipakai lagi suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Di lokasi pekerjaan pelebaran jalan Kurao Pagang Kelurahan Nanggalo yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Padang bekerja sama dengan TNI kegiatan Manunggal Bhakti TNI tahun 2008 di bulan Juni 2008 terdapat pagar rumah milik saksi Ir. Rasyidin, MT. sepanjang 37 M, tinggi 2 M yang terbuat dari pasangan bata dan besi pipa. Untuk dapat terlaksananya pekerjaan pelebaran jalan tersebut pagar rumah Ir. Rasyidin, MT. tersebut harus dibongkar, akan tetapi saksi Ir. Rasyidin, MT. tidak mau pagar rumahnya dibongkar tanpa adanya ganti rugi sehingga pekerjaan pelebaran jalan menjadi terhalang. Agar terlaksana pembongkaran pagar tersebut lalu saksi Drs. Desmon Danus, M.Si. selaku Camat Nanggalo menyurati Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang dengan Surat No. 971/CN-Trantib/2008 tanggal 4 Juni 2008 perihal Mohon Pemberitahuan Pembongkaran pagar rumah a.n. Ir. Rasyidin, MT. yang isinya meminta Kepala Dinas Tata Bangunan Kota Padang untuk menegur saksi Ir. Rasyidin, MT. agar membongkar pagarnya yang terkena jalan. Pada tanggal 5 Juni 2008 saksi Drs. Darwis Candra, M.M. Kepala Bidang Pengendalian dan Penertiban Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang bertindak atas nama Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang menyurati saksi Ir. Rasyidin, MT. dengan Surat No. 118/PP/DTRTB-PP/2008 yang isinya meminta saksi Ir. Rasyidin, MT. untuk membongkar sendiri pagar rumahnya yang terkena pelebaran jalan. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2008, saksi Ir. Hermen Peri, M.Si. selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang menyurati saksi Ir. Rasyidin, MT. dengan surat No. 620/III.84/DTRTB-PP/2008 yang isinya meminta saksi Ir. Rasyidin, MT. membongkar sendiri pagar rumahnya yang terkena pelebaran jalan. Oleh karena saksi Ir. Rasyidin, MT. tidak juga mau membongkar pagar rumahnya, lalu Terdakwa H. Syafril Basyir, S.H. selaku Asisten I Sekretariat Daerah Kota Padang pada tanggal 24 Juni 2008 memerintahkan saksi Drs. Darwis Candra dan beberapa orang lain untuk melakukan pemeriksaan dan

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 437 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengukuran tanah, rumah dan pagar milik saksi Ir. Rasyidin, MT. Pemeriksaan dan pengukuran dilakukan pada tanggal 24 Juni 2008 dengan hasil pengukuran bahwa pagar rumah saksi Ir. Rasyidin, MT. berada di luar tanah saksi Ir. Rasyidin, MT. dan tidak sesuai dengan izin IMB. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut lalu pada tanggal 2 Juli 2008 saksi Ir. Hermen Peri, M.Si. selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang menyurati dan memberitahukan saksi Rasyidin, MT. bahwa pagar rumah saksi berada di luar sertifikat hak milik dan memerintahkan saksi Ir. Rasyidin, MT. untuk membongkar sendiri pagar rumahnya dalam waktu 2 x 24 jam. Oleh karena saksi Ir. Rasyidin, MT. tidak juga mengindahkan surat dari Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang, lalu Terdakwa dengan Surat Perintah Tugas No. 168.3/SPT/Pem/2008 tanggal 3 Juli 2008 memerintahkan Kepala Satpol PP Kota Padang dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang untuk menertibkan pagar rumah saksi Ir. Rasyidin, MT. Penertiban mana dilakukan dengan cara membongkar pagar rumah saksi Ir. Rasyidin, MT., pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2008. Berdasarkan perintah dari Terdakwa tersebut lalu saksi Ir. Hermen Peri, M.Si selaku Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan memerintahkan saudara Drs. Darwis Candra beserta beberapa staf Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang dan saksi Drs. Dedi Henidal selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang memerintahkan saudara Novirman bersama-sama dengan beberapa orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan pembongkaran pagar rumah saksi Ir. Rasyidin, MT. Pada hari Jum'at tanggal 4 Juli 2008 sekira pukul 14.30 WIB, saksi Drs. Darwis Candra dan saksi Novirman bersama-sama dengan Asril (alm), Afrizal Rajo (alm) dan beberapa orang petugas Satpol PP Kota Padang datang ke rumah saksi Ir. Rasyidin, MT. dengan membawa alat berat excavator. Sesampainya di depan pagar rumah lalu beberapa anggota Satpol PP membuka paksa kunci pagar rumah dengan menggunakan palu dan linggis. Setelah pintu pagar terbuka lalu alat berat yang dioperasikan oleh saksi Yon Efendi alias Oyon masuk ke dalam halaman rumah dan kemudian merubuhkan pagar depan rumah saksi Ir. Rasyidin, MT. Terdakwa memerintahkan saksi Drs. Dedi Henidal dan saksi Ir. Hermen Peri, M.Si untuk membongkar pagar rumah saksi Ir. Rasyidin, MT tanpa seizin dari saksi Ir. Rasyidin, MT., dan saksi Drs. Darwis Candran, Saksi Novirman, Asril (alm), Afrizal Rajo Ameh (alm) dan Saksi Yon Efendi alias Oyon dan

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 437 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa orang anggota Satpol PP Kota Padang membongkar pagar rumah bagian depan tersebut tanpa seizin dari Ir. Rasyidin, MT. selaku pemilik rumah. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Ir. Rasyidin, MT. mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa H. Syafril Basyir, S.H. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 406 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang tanggal 22 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Syafril Basyir, S.H. bersalah melakukan tindak pidana “telah menyuruh melakukan dengan sengaja secara terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang sehingga menghancurkan barang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana terdapat dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap H. Syafril Basyir, S.H. dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parabola ;
- 2 (dua) buah tiang lampu taman ;
- 1 (satu) set tiang pagar besi warna marron metalik ;
- 1(satu) set pagar besi warna marron ;

Dikembalikan kepada Dra. Asmidarwati ;

- 1 (satu) unit excavator merk Komatsu PC 200 Seri Galeo warna kuning ;
- 1 (satu) buah kunci kontak excavator ;

Dikembalikan kepada Nurwidalis, ST. ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 200/Pid.B/2014/PN.Pdg. tanggal 13 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa H. Syafril Basyir, S.H. tersebut di atas, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum ;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 437 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parabola ;
- 2 (dua) buah tiang lampu taman ;
- 1 (satu) set tiang pagar besi warna marron metalik ;
- 1 (satu) set pagar besi warna marron ;

Dikembalikan kepada Dra. Asmidarwati ;

- 1 (satu) unit eskavator merk Komatsu PC 200 Seri Galeo warna kuning ;
- 1 (satu) buah kunci kontak eskavator ;

Dikembalikan kepada Nurwidalis, S.T. ;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 26/Akta/Pid/2014/PN.PDG. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 November 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 05 Desember 2014 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 05 Desember 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Padang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 13 November 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 05 Desember 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya telah menyatakan Terdakwa benar telah melakukan tindakan melakukan



pembongkaran pagar yang ditengarai milik saksi Ir. Rasyidin, MT., akan tetapi telah terhapus sifat peminanya berdasarkan ketentuan Pasal 50 KUHP karena menjalankan peraturan Undang-Undang ;

Bahwa berdasarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tersebut di atas kami berpendapat bahwa Hakim telah keliru menyatakan jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa H. Syafril Basyir, S.H. termasuk dalam melaksanakan peraturan undang-undang. Hal ini jika kita lihat bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 50 KUHP mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut : (Sebagaimana diterangkan dalam buku Eva Achjani Zulfa, Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana Halaman 96) diantaranya adalah :

- 1) Adanya peraturan yang merumuskan suatu perintah kepada seorang berdasarkan kompetensi atau jabatan tertentu ;
- 2) Orang yang melaksanakan perintah adalah orang yang ditunjuk oleh undang-undang berdasarkan kompetensi dan jabatannya. Hal ini harus diartikan bahwa orang yang melaksanakan perintah undang-undang harus memahami, bahwa ia hanya dapat melakukan tindakan tersebut karena peraturan perundang-undangan menentukan sebagai kewajiban baginya untuk melakukan tindakan seperti itu dan bukan karena orang itu mempunyai hak untuk bertindak demikian (sebagaimana diterangkan dalam buku PAF. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Jakarta, 1984, hlm. 515 ) ;
- 3) Tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang secara jelas dirumuskan dan berdasarkan perintah undang-undang ;

Bahwa hal tersebut jika dihubungkan dengan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam perkara *a quo* dimana tindakan Terdakwa H. Syafril Basyir, S.H. selaku Asisten I pada Pemerintah Kota Padang yang telah mengeluarkan surat perintah tugas Nomor : 168.3/SPT/Pem/2008 tanggal 4 Juli 2008 yang ditujukan kepada Kepala Tata Ruang Dan Tata Bangunan untuk membantu tim melakukan penertiban pagar rumah yang ditempati oleh Ir. Rasyidin yang terletak di tanah fasilitas umum Pemerintah Kota Padang. Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim telah berpendapat dasar Terdakwa mengeluarkan surat perintah tersebut adalah Perda No. 06 Tahun 2003, Perda No. 11 Tahun 2005 tentang penertiban Umum serta diperbaharui oleh Perda No. 04 Tahun 2007. Hal ini jika dikaitkan dengan rumusan di atas bahwa pertimbangan Hakim dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Hakim tersebut sangat keliru dan tidak tepat karena di dalam Perda yang dijadikan sebagai dasar dalam putusan tersebut tidak diuraikan secara jelas bahwa yang dimaksud dengan tindakan penertiban yang dimaksud dalam Perda tersebut merupakan tindakan pembongkaran pagar korban Rasyidin sebagaimana tertuang dalam surat perintah tugas yang dikeluarkan oleh Terdakwa kepada Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan ;

Bahwa Hakim telah salah dan keliru dalam menerapkan undang-undang, karena jika kita lihat dasar Hakim dalam memutus adalah Pasal 50 KUHP yang dikaitkan dengan Perda No. 06 Tahun 2003, Perda No. 11 Tahun 2005 tentang Penertiban Umum serta diperbaharui oleh Perda No. 04 Tahun 2007. Dimana penertiban bangunan yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Asisten Sekretariat Kota Padang tidak dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Padang dalam putusannya sama sekali tidak memuat pertimbangan mengenai putusan perdata yang sebelumnya telah diajukan oleh istri saksi Ir. Rasyidin, MT yakni Dra. Asmidarwati dimana istri saksi Ir. Rasyidin, MT. selaku salah satu penggugat (Penggugat 8) dalam gugatan perdata terhadap Pemerintah Kota Padang dimana objek yang menjadi gugatan dalam perkara perdata tersebut adalah objek yang sama dengan objek perkara pidana *a quo* yakni pagar rumah milik saksi Ir. Rasyidin, MT. Dimana gugatan perdata tersebut telah dimenangkan oleh penggugat dengan Nomor Putusan : 73/PDT.G/2008/PN.PDG. tanggal 01 Juni 2009 dimana dalam putusan perkara perdata tersebut Majelis Hakim Negeri Padang telah memutus :

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian ;
- Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah para Penggugat yang dirugikan hak keperdataannya akibat pembangunan jalan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang tidak sesuai dengan proses dan prosedur yang berlaku di Negara Hukum ;
- Menyatakan tanah yang terpakai untuk pelebaran jalan tersebut, pagar yang dibongkar secara paksa, tanaman yang ditumbangkan secara tanpa izin yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan Penggugat-Penggugat ;

Hal ini diperkuat dengan putusan Banding pada Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 08/Pdt/2010/PT.PDG. tanggal 8 April 2010 dimana dalam putusan

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 437 K/PID/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut Pengadilan Tinggi Padang mengeluarkan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 73/Pdt.G/2008/PN.PDG. tanggal 1 Juni 2008 sebagaimana tersebut di atas. Dimana putusan tersebut telah dilaksanakan dimana Penggugat telah menerima ganti rugi dari Pemerintah Kota Padang ;

Bahwa berdasarkan putusan tersebut di atas dikaitkan dengan perkara pidana *a quo* maka yang menjadi Tergugat dalam perkara perdata tersebut adalah Pemerintahan Kota Padang (Pemko Padang) yang diwakili oleh Walikota Padang. Sedangkan dalam perkara pidana, Terdakwa selaku Asisten Sekeretariat Pemerintahan Kota adalah sebagai pelaksana kegiatan di lapangan. Sehingga perkara tersebut mempunyai hubungan dan saling terkait satu sama lain. Jadi, dalam putusannya Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Karena pada dasarnya ada kaitan perkara perdata tersebut dengan perkara pidana dimaksud ;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan tindak pidana dan karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Ada alasan pembenar dalam perbuatan Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 KUHP yang secara khusus adalah melaksanakan Perda Nomor 06 Tahun 2003 dan Perda Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penertiban Umum yang diperbaharui dengan Perda Nomor 04 Tahun 2007 ;

Bahwa dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Padang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dari hasil persidangan diperoleh fakta bahwa adanya perintah Terdakwa selaku Asisten I Pemerintah Kota Padang untuk membongkar pagar depan rumah Ir. Rasyidin, MT. karena pagar tersebut terkena pelebaran jalan Kuaro Pagang dalam rangka Manunggal Bhakti TNI 2008, berdasarkan hasil pengukuran pagar tersebut berdiri di atas tanah negara di luar sertifikat hak milik atas nama Ir. Rasyidin, MT. Rumah tersebut saat dibeli oleh Ir. Rasyidin, MT. dari Nurlis N sudah ada pagarnya, dan Nurlis N ketika membuat pagar berjanji akan membongkar pagar bila diperlukan. Sebelum dikeluarkan surat perintah membongkar pagar, terlebih dahulu kepada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sudah diberikan 2 (dua) kali surat peringatan. Pada waktu pagar dibongkar dengan menggunakan martil besar dan excavator yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang dengan dihadiri Lurah, Camat, Kapala Kepolisian Sektor setempat beserta Kepala Bidang dari Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang, Agus Rajo Lenggang, dan Afrizal Rajo Ameh, tanpa dihadiri Ir. Rasyidin, MT. ;

Bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa merupakan pelaksanaan perintah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 KUHP, maka Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut, dan Terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusan *Judex Facti* ;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dinyatakan ditolak, dan Terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada negara ;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 437 K/PID/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum**  
**pada Kejaksaan Negeri Padang** tersebut ;

Membebaskan biaya perkara pada tingkat kasasi kepada negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**,  
Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua  
Majelis, **Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum.,**  
**M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan  
dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu  
juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh  
**Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh  
Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

K e t u a :

Ttd./

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

SUHARTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 196006131985031002